



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam perencanaan dan implementasinya harus mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Balangan.
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar mereka dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha adalah berupa program tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masyarakat di lingkungan perusahaan memperoleh dampak positif atas kehadiran dan keberadaan perusahaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta interaksi positif dan saling menguntungkan.
6. Program TJSP adalah program pengembangan masyarakat, program kemitraan dan bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat semakin mampu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.
8. Program kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
9. Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
10. Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
11. Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

12. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
13. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang di dirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
15. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
16. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
17. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Balangan.
18. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Balangan.
19. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan /atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
20. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian

besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

22. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di Kabupaten Balangan.
23. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP di Kabupaten Balangan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSP di Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP di Daerah; dan

- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Secara khusus Program TJSP bertujuan:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terwujudnya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan program TJSP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun rencana program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dan selanjutnya melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. menyampaikan rencana program sebagai pelaksanaan dari TJSP serta menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan program TJSP.

Bagian Ketiga Perusahaan Pelaksana TJSP

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan di Daerah wajib melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang berada dalam kondisi merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Balangan.

- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, milik Negara, milik asing, dan/atau milik Pemerintah Daerah.

BAB VI PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Bagian Kesatu Program TJSP

Pasal 10

- (1) Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Kerja TJSP.

Bagian Kedua Bidang Kerja TJSP

Pasal 11

- (1) Bidang Kerja TJSP antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olah raga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;

- h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

(2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di mana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 12

Bidang kerja TJSP dalam bidang pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 13

Bidang kerja TJSP dalam bidang kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja TJSP dalam bidang infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TJSP dalam bidang olahraga dan seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

Pasal 16

Bidang kerja TJSP dalam bidang sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau

fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja TJSP dalam bidang pelestarian lingkungan hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 18

Bidang kerja TJSP dalam bidang usaha ekonomi kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 19

Bidang kerja TJSP dalam bidang pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 20

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB IX TIM KERJA TJSP

Bagian Kesatu Pembentukan tim kerja TJSP

Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Tim Kerja TJSP yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Keanggotaan Tim Kerja TJSP berjumlah ganjil.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Tim Kerja TJSP dipimpin oleh Bupati.
- (4) Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah.

Pasal 22

Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menyusun tata kerja, program, serta rencana kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Program TJSP

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan melalui Tim Kerja TJSP.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;
 - b. penyusunan rencana dan menentukan program TJSP;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan program TJSP;
 - e. monitoring dan evaluasi program TJSP; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.

- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja TJSP.

Bagian Kedua Cara Penerapan TJSP

Pasal 24

Peyelenggaraan program TJSP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja TJSP.

Bagian Ketiga Masyarakat Sasaran

Pasal 25

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja TJSP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat adat, masyarakat pedesaan maupun masyarakat umum.

Bagian Keempat Lokasi Pelaksanaan TJSP

Pasal 26

Lokasi pelaksanaan TJSP adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Balangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan TJSP meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- c. bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB X PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Tim kerja TJSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;

- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum , dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
 - (4) Tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) DPRD atau Komisi atau gabungan Komisi dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan Tim kerja TJSP.
- (2) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Tim Kerja TJSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harus berkoordinasi dengan Tim Kerja TJSP.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daeran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2014 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 130
TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Ide dasar adanya tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya dilandasi oleh pemikiran bahwa keberadaan suatu perusahaan di tengah suatu komunitas seyogianya harus memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Dampak positif dimaksud baik secara sosial maupun secara ekonomi bagi masyarakat pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing saling membutuhkan satu sama lain.

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan terutama dalam Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Tanggung jawab sosial tersebut sebenarnya ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dasar pemikirannya adalah karena pengelolaan sumber daya alam membawa dampak yang sangat besar terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial, sehingga sangat wajar jika perusahaan dimaksud dikenakan tanggung jawab sosialnya.

Sebelum adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, panduan normatifnya bersifat sukarela. Pemilik perusahaan dan para pelaku bisnis menganggap bahwa pelaksanaan tanggung sosial merupakan kegiatan berdasarkan alasan dan pertimbangan kemanusiaan. Oleh karena itulah dalam perkembangan dan pelaksanaannya di lapangan, panduan normatif yang sifatnya sukarela tersebut ternyata tidak berjalan efektif, sehingga dirasa perlu

untuk mengubah panduan normatif dari sifat sukarela menjadi suatu kewajiban.

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang termuat dalam peraturan daerah ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga ditujukan kepada perusahaan lain yang tidak terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dasar pemikiran dan pertimbangan yang mengemuka adalah agar pihak perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi untuk ikut serta dalam membangun masyarakat dan membangun daerah. Kemajuan masyarakat dan juga kemajuan daerah diharapkan akan memberi implikasi positif bagi kemajuan perusahaan, dan dengan demikian terjadi pengaruh timbal balik bagi keduanya;

Agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan lebih terencana dan terkoordinasi serta sejalan dengan arah pembangunan daerah, maka pengaturan dalam peraturan daerah dirasakan sangat penting. Selain itu untuk menjaga agar pelaksanaan di lapangan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, maka secara operasional perencanaan program, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh suatu Tim Kerja yang di dalamnya duduk semua unsur terkait, baik unsur perusahaan, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat adat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN NOMOR 109